



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Bies 08-07-1963/ Umur 57 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD/ sederajat, Tempat tinggal di Kampung Pantan Lues Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Tamarsah, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 56/SK/07/2020/MS.Str tanggal 16 Juli 2020 selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat tanggal lahir Kenawat Delong 08-06-1964/ Umur 56 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD/ Sederajat, Tempat tinggal di Kampung Pantan Lues Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 14 Juli 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di bawah Register Perkara Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR tanggal 16 Juli 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 07 Mei 1981 dengan mahar 10 (sepuluh) gram Emas, yang menjadi Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon (**Ismail bin Adam**) bertempat di Kampung Blang Rongka, Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yaitu; 1. Sukiman, 2. Arifin;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memperoleh buku nikah karena P3N (Petugas Proses pencatatan Nikah) tidak mendaftarkan berkas Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Pantan Lues Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh sampai dengan berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 1) Arnita; telah menikah

Halaman 2 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nikmah; telah menikah
- 3) Maulida; telah menikah
- 4) Hairul Saleh; tanggal lahir, 29-03-1994/umur 26 tahun, berada dalam asuhan Termohon

6. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama ± 8 (delapan) tahun kemudian hidup rukun dan damai selama ± 4 (empat) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;

7. Bahwa akibat perselisihan dan Pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon yaitu;

7.1 Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami Termohon, seperti tidak mau menghidangkan makan padahal Pemohon sedang sakit;

7.2 Bahwa Termohon tidak mau menjalin silaturahmi yang baik dengan orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon;

7.3 Bahwa Termohon tidak mau terbuka dengan Pemohon mengenai hasil kopi Pemohon dan Termohon;

7.4 Bahwa setiap Pemohon meminta uang untuk pergi berobat kepada Termohon, Termohon tidak mau memberikan uang tersebut, padahal uang selama ini disimpan oleh Termohon;

7.5 Bahwa setiap Pemohon pergi berobat dan meminta kepada Termohon untuk menemani Pemohon, Termohon tidak pernah mau;

7.6 Bahwa Termohon tidak mau meminta ijin kepada Pemohon untuk pergi kemana saja;

8. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020, pada saat itu Termohon tetap saja tidak mau melayani atau mengurus Pemohon, kemudian Pemohon pergi dari

Halaman 3 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah karena sudah tidak sanggup lagi dengan Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi layaknya suami dan istri;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon dan aparatur Kampung Pantan Lues Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah mengenai perselisihan pertengkarannya Pemohon dan Termohon namun tidak ada penyelesaian antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim Yang Mulia, yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengesahkan / menetapkan Pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**), yang terlaksana pada tanggal 07 Mei 1981 bertempat di Kampung Blang Rongka, Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
3. Memberi izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak I (satu) Raj'i Kepada termohon (**Termohon**) berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon/ Kuasanya dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2020 dan menurut laporan mediator tertanggal 11 Agustus 2020, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dan Pemohon terdaftar secara resmi sebagai suami istri sesuai kutipan akta nikah nomor 214/30/IV/2012 pada hari senin tanggal 10 Juli 1982;
2. Bahwa tidak benar adanya Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai istri, Termohon selalu memasak dan menyiapkan hidangan untuk Pemohon dan anak-anaknya;
3. Bahwa Termohon dan Pemohon tidak pernah ada perdamaian dari pihak aparatur Kampunhg;

Halaman 5 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Termohon masih ingin rukun kembali dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana Permohonannya, dan Termohon dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi rekomendasi nomor 46/PL/GP/RKM/V/2020, tanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Panta Lues Kec. Gajah Putih, Kab. Bener Meriah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1)
2. Asli surat perselisihan suami isteri nomor : B-60/KUA.01.19.8/PW.01/5/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan Kantor Kementrian Agama Kab. Bener Meriah telah bermaterai secukupnya (P.2).
3. Asli surat perihal Isbath Nikah nomor B-134/KUA.01.19.03/KP.01/04/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Bener Meriah, tanpa materai (P.3).

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti tersebut, terhadap bukti tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu yang disebabkan oleh Termohon tidak sayang lagi dengan Pemohon karena Termohon tidak mengurus Pemohon lagi;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon lebih baik pisah saja, karena Pemohon tidak mau lagi walaupun Termohon masih mau untuk disatukan;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Pantan Lues, Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

3. Saksi III, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Pinanjan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah disebabkan oleh Termohon tidak mau mengurus Pemohon lagi, sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon lebih baik pisah saja, karena Pemohon tidak mau lagi walaupun Termohon masih mau untuk disatukan;

4. Saksi IV, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Pantan Lues, Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan;

Halaman 8 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah disebabkan oleh Termohon tidak mau mengurus Pemohon lagi, sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon lebih baik pisah saja, karena Pemohon tidak mau lagi walaupun Termohon masih mau untuk disatukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Nomor 214/30/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan alat bukti lain berupa menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi I** umur 37 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Anak Kandung Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah yang terjadi hanya saja sering terjadi salah paham;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah memberikan surat talak kepada Termohon.
- Bahwa saksi ikut mengurus Pemohon yang sedang dalam keadaan sakit;

Halaman 9 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon selama ini yang mengurus Pemohon;
- Bahwa saksi ingin Pemohon dan Termohon rukun kembali;

2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pantan Lues, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Anak Kandung Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah yang terjadi hanya saja sering terjadi salah paham;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah memberikan surat talak kepada Termohon.
- Bahwa saksi ikut mengurus Pemohon yang sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selama ini yang mengurus Pemohon;
- Bahwa saksi ingin Pemohon dan Termohon rukun kembali

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan tertulis dan dianggap tetap pada permohonannya yakni ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Termohon tidak memberikan kesimpulannya dan dianggap tetap pada jawabannya bahwa Termohon tetap pada pendiriannya untuk tetap mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon menyatakan Termohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, hal mana tidak dibantah oleh Termohon dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana Termohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Habullah Wahyudin, S.H.I, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2020 dan menurut laporan mediator tertanggal 11 Agustus 2020, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya dan bercerai dengan Termohon dimana sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara mengenai perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan pokok perkara tentang sahnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Timang Gajah, karena bagaimana mungkin Perceraian terjadi jika tidak sah nya hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan Pemohon pada Posita poin 2 bahwa pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama Timang Gajah dengan Kutipan Akta Nikah nomor 214/30/VI/2012;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang Pengesahan Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon,

Halaman 12 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.3 yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.3 berupa Asli Surat keterangan Perihal Isbat Nikah dengan Nomor B-134 / KUA.01.19.03/KP.01/04/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah. Bukti tersebut tanpa materai cukup, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang Pengesahan Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Nomor 214/30/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 jika dihubungkan dengan alat bukti T.1, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.3 tidak dapat membuktikan dan mendukung dalil Permohonan Pemohon sedangkan T.1 telah terbukti dan dapat mendukung dalil bantahan Termohon, hal ini telah memenuhi apa yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka majelis menemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 1982 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah;

Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon memohon agar disahkan perkawinan nya

Halaman 13 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1981 dengan alasan Pemohon dan Termohon tidak memperoleh buku nikah dikarenakan Pemohon dan Termohon tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Timang Gajah, sedangkan alasan tersebut Termohon telah membantah dalam jawabannya dengan menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama Timang Gajah yang selanjutnya telah dibuktikan oleh Termohon dengan bukti T.1 berupa Fotokopy kutipan Akta Nikah Nomor 214/30/VI/2012, dengan demikian Majelis menilai bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tidak memperoleh buku nikah karena telah terbukti nikahnya terdaftar dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Timang Gajah, maka Permohonan Pemohon untuk disahkannya Pernikahan Pemohon dengan Termohon patut **ditolak**;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan Pemohon dengan Termohon dimaksudkan menyelesaikan perceraian Pemohon dengan Termohon, sedangkan alasan pokok pengesahan pernikahan tersebut tidak terbukti kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah oleh kami **HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **NOR SOLICHIN S.H.I** dan **ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1442 diucapkan oleh kami **YUNANTO, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I** dan **NOR SOLICHIN S.H.I** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SUKNA, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

dto

Yunanto, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Dto

Hasbullah Wahyudin, S.H.I

Hakim Anggota

dto.

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti

dto.

Sukna, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 15 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp	1.000.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah	: Rp.	1.116.000,-
--------	-------	-------------

(Satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.STR